



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR: KS.01.02.6A.6A4.05.22.017**  
**NOMOR: 0594/STIK/MoU/V/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (31-05-2022), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Zulkifli,** : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu SU I Jakabaring, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**  
**Apt.**
  
2. **NS. ERSITA,** : Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bina Husada Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Kesehatan Bina Husada Palembang, berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**  
**S.Kep,M.Kes**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi pendidikan kesehatan dibidang pendidikan kesehatan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan secara adil.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, khasiat/manfaat, dan gizi Obat dan Makanan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini:

- a. penyelenggaraan praktek kerja lapangan, magang atau kegiatan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- peningkatan kompetensi lainnya, dan
- b. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
- a. melakukan pengkajian terhadap usulan proposal pelaksanaan PKL atau magang dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya **PIHAK KESATU**;
  - b. menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PKL dan/atau magang;
  - d. memberikan penilaian dan menyampaikan evaluasi kegiatan PKL dan/atau magang kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bukti pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan/atau memberikan dukungan narasumber dan materi dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. mengajukan proposal usulan PKL dan/atau magang kepada **PIHAK KESATU** sebelum kegiatan dilaksanakan;
  - b. mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan PKL dan/atau magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - c. menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- sesuai dengan bidangnya;
- d. memberikan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai peserta pada kegiatan KIE di bidang Obat dan Makanan;
  - e. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Obat dan Makanan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
  - f. melakukan penghentian praktik mahasiswa dan pengabdian masyarakat dosen bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
  - g. menjaga fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan PKL/magang mahasiswa;
  - h. bersedia mengganti kerusakan peralatan milik kantor **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa yang berpraktik di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang; dan
  - i. menjaga nama baik **PIHAK KESATU** dan memberi arahan kepada mahasiswa untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di kantor **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Alamat : Jalan Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu 1, Palembang

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Email : bpomplg@gmail.com  
Telepon : 0711-510126  
E-mail : bpomplg@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Ka.Sub Kerjasama dan Marketing  
STIK Bina Husada Palembang  
Alamat : Jln. Syech Abdul Somad No.28  
Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit  
Kecil Palembang.  
Email : info@binahusada.ac.id  
Telepon : 0711 - 357378, 365533

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pihak Kesatu	Pihak Pihak Kedua

## Pasal 7

### PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 8

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghentikan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Nota Kesepahaman ini dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase, kebijakan pemerintah, dan/atau peristiwa

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

lainnya yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Akibat yang timbul karena kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang mengalami kondisi tersebut.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 11

#### PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Drs. Zulkifli, Apt**

**PIHAK KEDUA,**



**NS. ERSIPA, S.Kep, M.Kes**

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua